



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 44 TAHUN 2010
TENTANG
PENGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2011 belum mendapat keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan public serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 187 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, perlu mengatur ketentuan pengeluaran/pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2011 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 3 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. 758.653.621.529,23 |
| 2. Belanja Daerah | <u>Rp. 841.514.125.776,26</u> |
| (Defisit) = | (Rp. 82.860.504.247,03) |

| | | |
|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 3. Pembiayaan Daerah : | | |
| a. Penerimaan | Rp. 93.735.074.047,03 | |
| b. Pengeluaran | <u>Rp. 10.874.569.800,00</u> | |
| | Pembayaran Netto | Rp. 82.860.504.247,03 |

Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. 43.586.039.854,45 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. 583.153.788.038,78 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. 131.913.793.639,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Hasil Pajak Daerah sejumlah | Rp. 6.386.322.000,00 |
| b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 27.897.719.468,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang - Dipisahkan sejumlah | Rp. 1.145.277.055,45 |
| c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Rp. 8.156.721.331,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah | Rp. 53.934.888.035,78 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. 475.711.000.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. 53.507.900.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan - Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. 28.773.112.239,00 |
| b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp. 39.044.961.400,00 |
| c. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari - Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. 64.095.720.000,00 |

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah..... | Rp. 549.560.093.267,76 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. 291.954.032.508,50 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 437.324.249.592,36 |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp. 60.000.000,00 |
| c. Belanja Subsidi sejumlah | Rp. 00,00 |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp. 33.719.144.600,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. 37.288.590.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ - Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah | Rp. 2.288.343.098,40 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/- Kab./Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah | Rp. 36.129.765.977,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. 2.750.000.000,00 |

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 23.968.197.310,00 |
| b. Belanja Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. 95.860.306.205,50 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. 99.223.022.554,00 |

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah | Rp. 93.735.074.047,03 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah | Rp. 10.874.569.800,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun - Anggaran sebelumnya sejumlah | Rp. 93.575.374.047,03 |
| b. Penerimaan dana titipan sejumlah | Rp. 159.750.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan :
- | | |
|---|----------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. 8.640.000.000,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah - sejumlah | Rp. 2.006.819.800,00 |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. 68.000.000,00 |
| d. Pembayaran dana titipan sejumlah | Rp. 159.750.000,00 |

Pasal 6

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 merupakan dasar pelaksanaan pengeluaran untuk membiayai keperluan setiap bulan pada Tahun Anggaran 2011 yang besarnya ditetapkan paling tinggi sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Pasal 7

Pengeluaran paling tinggi untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diprioritaskan untuk Belanja yang bersifat :

- (1) mengikat yaitu merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa;
- (2) wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 8

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 selanjutnya dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 9

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan ini sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan dalam Berita Daerah dan mendapat pengesahan dari Gubernur Jawa Timur.


Disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Desember 2010 Nomor : 188/160.K/PTS/013/2010

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

DR. H. RASIYO, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19511217 197803 1 004


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Desember 2010
BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI 1